



# **MANASIK HAJI DAN UMROH**

## Daftar Isi

|   |    |
|---|----|
| Hukum Haji Dan Umroh  | 1  |
| Keutamaan Haji Dan Umroh  | 1  |
| Macam -Macam Pelasaknaan Ibadah Haji  | 3  |
| Miqot   | 4  |
| Amalan Yang Dikerjakan Di Miqot   | 7  |
| Amalan Yang Dikerjakan Setelah Tiba Di Mekah  |    |
| Thowaf  | 9  |
| Sa'i  | 14 |
| Amalan Haji Pada Hari Tarwiyah Tanggal 8 Dzulhijjah   | 18 |
| Amalan Haji Pada Hari Arafah (9 Dzulhijjah)   | 19 |
| Amalan Haji Pada Tanggal 10 Dzulhijjah  | 21 |
| Amalan Haji Pada Hari Tasyriq (Tgl 11,12 Dan 13 Dzulhijjah)   | 22 |
| Rukun, Wajib Dan Sunah Umroh  | 24 |
| Rukun, Wajib Dan Sunah Haji   | 25 |
| Mahdzurotul Ihrom (Larangan- Larangan Selama Ihrom)   | 27 |
| Fidyah  | 29 |
| Hal-Hal Yang Boleh Dilakukan Oleh Orang Yang Berihrom   | 32 |
| Larangan –Larangan Ketika Berada Di Dua Tanah Haram<br>(Makkah Dan Madinah)   | 33 |
| Adab Di Dalam Ziarah Masjid Nabawi Dan Ziarah Kubur Nabi Saw<br>Dan Dua Sahabatnya (Abu Bakar Ra Dan Umar Bin Khattab Ra) | 34 |
| Keutamaan Dua Tanah Haram (Makkah Dan Madinah)  | 35 |

# MANASIK HAJI DAN UMROH

## HUKUM HAJI DAN UMROH

### A. Hukum haji

Hukum melaksanakan haji adalah wajib dalam seumur hidup satu kali bagi setiap muslim yang baligh, berakal sehat, merdeka dan mempunyai istitha'ah (kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji yang meliputi tiga aspek, yaitu finansial, kesehatan dan keamanan).

### B. Hukum umroh

Hukum melaksanakan umroh adalah wajib dalam seumur hidup satu kali bagi orang yang mampu. Orang yang telah melaksanakan haji maka telah gugur kewajiban umrohnya.

## KEUTAMAAN HAJI DAN UMROH

1. Tidak ada balasan yang lebih pantas bagi haji mabrur kecuali surga. (HR. Bukhari)
2. Menghapus semua dosa, kembali seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. (HR. Bukhari)
3. Haji termasuk paling utamanya amal. (HR. Bukhari)
4. Haji dan umroh menghapus kefakiran dan dosa, seperti *ububan* (perapian) menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. (HR. Tirmidzi)
5. Haji menghapus dosa-dosa yang telah terdahulu (HR. Muslim)
6. Orang haji mendapat do'a ampunan dari Rasulullah SAW, begitu pula orang-orang yang dimohonkan ampunan oleh orang yang haji. (HR. Hakim)
7. Biaya untuk haji pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali seperti halnya biaya-biaya untuk sabilillah dan biaya-biaya tersebut diganti oleh Allah. (HR. Ahmad)

8. Orang haji dan umroh adalah tamu Allah. (HR. Nasa'i)
9. Do'a orang yang haji dan umroh mustajab. (HR. Ibn Majah)
10. Jika seseorang keluar dari rumah untuk haji ke Baitulloh maka setiap ontanya meletakkan kakinya dan mengangkatnya dia mendapatkan satu kebaikan dan dihapus satu kesalahan dan diangkat satu derajat, ketika dia sholat sunah dua rakaat setelah thowaf maka pahalanya seperti memerdekakan seorang budak belia dari keturunan nabi Ismail *'alaihissalam*, ketika dia sa'i diantara bukit shofa dan bukit marwah maka pahalanya seperti memerdekakan 70 orang budak belian/hamba sahaya, ketika wukuf di Arafah pada sore hari tanggal Sembilan Dzulhijjah maka Allah *tabaraka wata'ala* turun ke langit dunia membanggakan orang yang wukuf di Arafah kepada para Malaikat di langit dan berfirman : "Mereka adalah hamba-hambaKu yang datang dari jauh dalam keadaan kusutmasai karena mengharapkan surgaku seandainya mereka mempunyai dosa sebanyak hitungan pasir atau sebanyak tetesan hujan atau sebanyak buih di lautan niscaya Aku ampuni dosa mereka", ketika berangkat ke Muzdalifah Allah berfirman : "Berangkatlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni begitu pula dosa-dosa orang-orang yang dimohonkan ampun oleh kalian", ketika dia melempar jumroh maka setiap kerikil yang dilemparkannya dihapuslah dosa-dosa besar yang merusak amalan, ketika menyembelih dam atau qurban maka menjadi simpanannya disisi Allah, ketika dia mencukur rambut maka setiap helai rambut yang dicukurnya dia mendapatkan satu kebaikan dan dihapus satu kesalahan, ketika dia thowaf Ifadhah maka dia thowaf dalam keadaan bersih dari segala dosa sehingga seorang malaikat datang kepadanya meletakkan kedua tangannya di antara dua tulang belikatnya dan berkata beramalalah untuk masa-masa yang akan datang karena dosa-dosa yang telah lalu sudah diampuni semuanya. (HR. Bazaar)

## MACAM -MACAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI

Berdasarkan pelaksanaan, ibadah haji terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

### 1. Haji Ifrod.

Secara bahasa ifrod berarti menyendirikan. Secara istilah haji ifrod adalah ibadah haji yang didalam pelaksanaannya hanya melakukan haji di dalam bulan haji. Sedangkan umrohnya dilakukan diluar bulan haji.

Orang yang melakukan haji ifrod tidak berkewajiban menyembelih dam.

### 2. Haji Qiron.

Secara bahasa qiron artinya menggandeng atau bersamaan. Secara istilah haji qiron adalah haji yang didalam pelaksanaannya digandeng dengan umroh di dalam satu ihrom.

Orang yang melaksanakan haji qiron berkewajiban menyembelih dam.

### 3. Haji Tamatu'.

Secara bahasa tamatu' artinya bersenang-senang. Secara istilah adalah haji yang di dalam pelaksanaannya mengerjakan umroh terlebih dahulu di dalam bulan haji, lalu lukar, kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah berihrom untuk haji.

Orang yang melaksanakan haji tamatu' berkewajiban menyembelih dam.

Setiap orang diperbolehkan untuk melaksanakan tiga macam haji ini.

## MIQOT

### A. Pengertian miqot

Miqot secara bahasa artinya : batas. Secara istilah artinya tempat atau waktu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tempat atau waktu untuk memulai haji atau umroh.

### B. Macam-macam miqot:

#### 1. Miqot Makani

Miqot makani adalah tempat dimulainya ibadah haji atau umroh yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW.

Terkait dengan Miqot Makani, orang yang melaksanakan haji dan umroh terbagi menjadi dua:

- a. Orang-orang yang bertempat tinggal di Makkah dan orang-orang yang bertempat tinggal di dalam miqot (di antara Makkah dan Miqot).

Orang-orang yang bertempat tinggal di Makkah, maka miqotnya adalah kota Makkah itu sendiri dan memulai ihromnya dari rumah masing-masing. Dan orang-orang yang bertempat tinggal diantara Makkah dan miqot (dalam miqot), seperti orang-orang yang bertempat tinggal di Jeddah atau yang bertempat di Bahrah, mereka memulai ihromnya juga dari rumah masing-masing.

- b. Orang-orang yang bertempat tinggal di miqot dan daerah di luar miqot, bagi mereka mempunyai lima miqot, yaitu:

- 1- Dzulhulaifah/Abyar Ali lebih dikenal dengan Bi'r Ali, jauhnya  $\pm 408$  km dari Makkah.

Bi'r Ali adalah miqotnya ahli Madinah dan orang-orang yang bukan penduduk Madinah yang melewati Madinah.

2- Juhfah, jaraknya  $\pm 186$  km dari Makkah.

Juhfah sekarang sudah menjadi puing-puing, maka tempat ihromnya adalah di Rabigh, tempat yang berada sebelum Juhfah tapi sangat dekat dengan Juhfah. Tempat ini menjadi miqotnya penduduk Syam, Suriah, Libanon, Yordania, Palestina, Mesir, Sudan, Maghriby (Maroko) dan Negara-negara Afrika yang melalui tempat ini dan tidak lewat Madinah.

3- Yalamlam, jauhnya dari Makkah  $\pm 120$  KM

Yalamlam menjadi tempat miqotnya penduduk Yaman dan orang-orang selain penduduk Yaman yang melewati Yalamlam, seperti Cina, India, Malaysia, Indonesia dan negara-negara lain dari Asia Tenggara yang melewati tempat ini.

4- Qarn al-Manazil sekarang disebut al-Sail, jauhnya dari Makkah  $\pm 75$  km. Qarn al-Manazil menjadi miqotnya penduduk Najd (Riyad) dan selain penduduk Riyad yang melewati tempat ini termasuk orang-orang Iran, Irak dan lain-lain.

5- Dzat Irqin, jauhnya dari Makkah  $\pm 100$  km. Dzat Irqin adalah tempat miqotnya penduduk Irak.

Hukum-hukum yang terkait dengan Miqot Makani:

- a. Orang yang menghendaki haji atau umroh wajib niat ihrom di miqot yang dia lewati, baik melalui jalur darat maupun udara, sehingga meskipun berada di dalam pesawat tetap berkewajiban niat ihrom ketika pesawatnya melintasi miqot. Adapun mandi jinabat dan sholat dua rakaat di miqot boleh dilakukan boleh tidak, karena kedua amalan itu hukumnya sunah. Jika mandinya dilakukan sebelum naik pesawat juga boleh. Pakaian ihrom laki-aki bisa di kenakan sebelum naik pesawat atau di dalam pesawat sebelum melewati miqot.

- b. Barang siapa yang melewati miqot tidak mengucapkan niat ihrom, maka dia wajib kembali ke miqot dan niat ihrom di miqot. Jika tidak memungkinkan kembali ke miqot maka boleh niat setelah melewati miqot dan dia berkewajiban untuk menyembelih dam (minimal kambing), karena dia telah meninggalkan salah satu amalan wajib, jika tidak mampu menyembelih dam maka berpuasa sepuluh hari.
- c. Barang siapa yang melewati miqot tanpa niat ihrom lalu dia kembali ke miqot dan berhrom di miqot, maka dia tidak berkewajiban menyembelih dam.
- d. Barang siapa yang melewati dua miqot, maka dia boleh niat ihrom disalah satu miqot yang dia lewati, seperti jamaah haji dari Indonesia kloter pertama yang biasanya sebelum ke Makkah singgah terlebih dahulu di Madinah, mereka melewati dua miqot yaitu Yalamlam dan Dzulhulaifah/Bi'ru Ali, maka dia diperbolehkan berhrom di salah satu dua miqot tersebut, karena salah satu tujuan disyariatkan berhrom di miqot adalah untuk mengagungkan tanah haram (Makkah) sebelum masuk di dalamnya, hal ini bisa dilakukan dengan berhrom di miqot yang pertama maupun yang kedua.
- e. Orang yang rute perjalanannya menuju Makkah tidak melewati salah satu dari lima miqot di atas, maka dia memulai berhrom ketika berada di daerah yang lurus dengan salah satu dari lima miqot. Contoh jamaah haji atau umroh yang naik kereta cepat dari Madinah menuju Makkah, maka niat ihromnya ketika keretanya lurus dengan Dzulhulaifah.
- f. Orang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh diperbolehkan niat ihrom sebelum sampai di miqot. Sehingga jamaah haji yang datang dari Indonesia ketika khawatir tidak mendengarkan informasi dari kru pesawat bahwa pesawat

akan melintasi miqot Yalamlam diperbolehkan untuk niat ihrom haji sebelum sampai di miqot Yalamlam. Begitu juga jamaah haji atau umroh yang naik kereta cepat dari Madinah menuju Makkah, ketika tidak mengetahui tempat yang lurus dengan Dzulhulaifah atau khawatir tidak mendengar informasi bahwa kereta telah lurus dengan Dzulhulaifah diperbolehkan untuk niat ihrom sebelum keretanya berangkat.

- g. Wanita yang haid atau nifas tetap berkewajiban untuk niat ihrom di miqot yang dia lewati.

## 2. Miqot Zamany

Miqot Zamany ialah: Batasan waktu bila mana seseorang seharusnya memulai berihrom untuk haji.

Miqot Zamany untuk haji ialah bulan Syawal, Dzulqo'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Orang yang akan mengerjakan ibadah haji tidak boleh berihrom kecuali dalam bulan-bulan tersebut. Dan Miqot Zamany untuk umroh itu tidak terbatas, sehingga orang boleh melaksanakan umroh di dalam bulan apa saja.

## AMALAN YANG DIKERJAKAN DI MIQOT

1. Mandi seperti mandi jinabat / mandi besar
2. Orang laki-laki di sunahkan memakai minyak rambut, minyak wangi di tubuh, bukan di pakaian ihrom.  
*Catatan:* sunah memakai minyak wangi di badan ini dilakukan di miqot sebelum niat ihrom, kalau sudah niat ihrom tidak boleh memakai minyak wangi, baik di badan maupun di pakaian.
3. Melengketkan rambut agar tidak mudah rontok disaat berihrom.
4. **Bagi jamaah laki-laki** berpakaian ihrom dengan dua lembar kain, satu kain disarungkan dan satu kain lainnya diselendangkan di kedua bahu.

Adapun **jamaah perempuan** memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh (aurat), kecuali muka dan telapak tangan.

5. Sholat sunah dua raka'at.

6. Mengucapkan niat ihrom.

Bagi yang niat ihrom umroh atau haji Tamatu' mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

Bagi yang haji Ifrod mengucapkan :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

Bagi yang haji Qiron mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً

Bagi yang mewakili orang lain lafadz niat ihromnya:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً / لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا / لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً

عَنْ.....

Bagi orang yang khawatir tidak bisa meneruskan ihrom haji atau umrohnya karena terhalang sesuatu, seperti sakit atau halangan lain diperbolehkan membuat persyaratan dalam ihromnya dengan mengucapkan:

اللَّهُمَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

*"Ya Allah, tempat lukarku adalah di tempat Engkau menahanku"*

7. Membaca Talbiyah

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ

لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

Sunah dalam talbiyah:

- Di dalam ibadah umroh talbiyah dibaca berulang-ulang mulai dari miqot sampai menjelang akan memulai Thowaf.
  - Dalam ibadah haji, talbiyah dibaca mulai dari niat ihrom haji sampai akan melempar jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah.
  - Laki-laki membaca talbiyah dengan suara keras, sedangkan wanita cukup dengan suara pelan.
  - Di sunahkan berdo'a setelah membaca talbiyah
8. Perempuan yang haid atau nifas mengerjakan semua tata cara berhrom, kecuali sholat dua rakaat.

## AMALAN YANG DIKERJAKAN SETELAH TIBA DI MEKAH

### 1. THOWAF

#### A. Tata cara melaksanakan thowaf

1. Wudhu sebelum thowaf.
2. Ketika akan masuk masjid disunnahkan berdo'a:

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي  
أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

3. Ketika melihat Ka'bah berdo'a:

اللَّهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هَذَا تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا وَمَهَابَةً  
atau  
اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا،  
وَزِدْ مَنْ شَرَفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا

4. Memulai Thowaf dengan mencium Hajar Aswad.

Atau mengusap Hajar Aswad dengan telapak tangan atau dengan benda yang dibawa sambil mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ atau بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ lalu menciumnya.

Atau Isyarah dengan telapak tangan atau isyarah dengan benda yang dibawa tanpa mengecupnya sambil membaca takbir. Mengusap hajar aswad dan rukun yaman disunahkan pada setiap putaran.

5. Mengelilingi Ka'bah tujuh putaran dengan menjadikan Ka'bah sebelah kiri.  
6. Selama thowaf memperbanyak membaca dzikir:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Atau dzikir-dzikir dan atau do'a-do'a lain yang baik-baik.

7. Ketika melewati Rukun Yaman mengusapnya dengan tangan kanan sambil mengucapkan: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ atau isyarat dengan tangan tanpa mencium tangan sambil mengucapkan: اللَّهُ أَكْبَرُ atau اللَّهُ أَكْبَرُ  
8. Diantara rukun yaman dan Hajar aswad membaca do'a:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

atau

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

9. Setiap sampai di Hajar Aswad mengerjakan seperti permulaan thowaf ,begitulah seterusnya sampai selesai tujuh putaran.
10. Menuju Maqom Ibrohim, lalu membaca:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

Kemudian sholat dua rakaat di belakang Maqom Ibrohim dengan membaca surat al-Kafirun setelah al-Fatihah pada rokaat pertama dan surat al-Ikhlash pada rokaat kedua.

Jika tidak memungkinkan sholat di belakang Maqom Ibrohim dikarenakan kondisi penuh sesak maka boleh sholat di tempat lain di dalam Masjid al-Haram atau di luar Masjid al-Haram.

Sholat sunah dua rakaat setelah thowaf di belakang Maqom Ibrohim dan sholat sunah yang lain di dalam masjid al-Haram boleh dilakukan kapan saja meskipun di dalam waktu larangan sholat.

11. Sebelum menuju ke bukit Shofa untuk melaksanakan sa'i disunahkan mengusap hajar aswad lagi. Seumpama langsung menuju bukit safa tidak apa-apa.
12. Minum air Zamzam dengan membaca do'a yang baik-baik. contoh:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

### **B. Syarat sah thowaf:**

Syarat sah thowaf adalah amalan yang harus dikerjakan ketika thowaf, tidak boleh ditinggalkan, barang siapa yang meninggalkan salah satu saja dari syarat sah tawaf maka thowafnya tidak sah.

Syarat sah thowaf yaitu:

1. Niat thowaf di dalam hati.
2. Suci dari najis, baik di badan maupun pakaian.
3. Suci dari hadats kecil, seperti: kencing, berak dan kentut, maksudnya thowaf harus dalam keadaan mempunyai wudhu.

Barang siapa yang hadats/batal wudhunya ketika sedang thawaf, maka dia harus wudhu lagi kemudian melanjutkan thawafnya dan putaran yang sudah dia lakukan tetap dihitung.

4. Suci dari hadats besar (tidak dalam keadaan junub, haid dan nifas).
5. Menutup aurat.
6. Berada di dalam Masjidil Haram.
7. Memulai thawaf dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad.
8. Ka'bah berada di sebelah kiri.
9. Di luar bangunan ka'bah (tidak di dalam Hijr Ismail).
10. Mengelilingi Ka'bah tujuh putaran.
11. Barangsiapa yang ragu-ragu dalam jumlah putaran thawaf yang sudah dia kerjakan, maka dia supaya menganggap bilangan yang kecil, lalu dia menambah kekurangannya. Misalnya, ragu-ragu antara 4 dan 5 maka dia supaya menganggap 4, lalu menambah 3 putaran.
12. *Muwaalah*, artinya tidak memisahkan antara putaran satu dengan putaran berikutnya dengan pekerjaan selain thawaf dalam waktu yang lama tanpa udzur. Jika ada udzur, seperti sholat wajib berjamaah, buang hajat, istirahat sejenak karena capek dll, maka dia diperbolehkan memisahkan diantara putaran-putaran thawaf dan putaran yang sudah dikerjakan tetap dihitung.

### **C. Amalan sunah dalam thawaf:**

Amalan sunah dalam thawaf adalah amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan ketika thawaf. Barang siapa yang mengerjakannya maka dia mendapatkan tambahan pahala. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia tidak berdosa dan thawafnya tetap sah.

Amalan sunah dalam thawaf yaitu:

1. *Idthiba'* bagi laki-laki yaitu meletakkan bagian tengah pakaian ihrom di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya

diletakkan diatas bahu kiri, sehingga bahu kiri tertutup dan bahu kanan terbuka.

2. Mencium/mengusap/isyarah Hajar Aswad sambil membaca takbir.
3. Berjalan cepat pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada empat putaran terakhir.  
Berjalan cepat hanya disunahkan bagi laki-laki. Adapun wanita cukup berjalan biasa pada semua putaran.  
Berjalan cepat ini disunahkan hanya ketika thowaf Qudum atau umroh saja, sedangkan pada saat thowaf Ifadhoh, thowaf Wada' dan tawaf sunah tidak di sunahkan berjalan cepat.
4. Dzikir dan do'a di dalam thowaf.
5. Mendekat Ka'bah bagi laki-laki jika sekeliling Ka'bah tidak dalam kondisi penuh sesak. Sedangkan bagi perempuan disunnahkan menjauh dari Ka'bah dan dari rombongan orang laki-laki.
6. Mengusap/isyarah rukun yaman sambil membaca takbir.
7. Sholat sunah dua rakaat di belakang Maqom Ibrohim setelah thowaf.
8. Membaca ayat: **وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ** sebelum sholat dua rakaat di belakang Maqom Ibrohim.
9. Membaca surat al-Kafirun setelah al-Fatihah pada rakaat pertama dan surat al-Ikhlash pada rakaat kedua ketika sholat dua rakaat setelah thowaf.
10. Mengusap Hajar Aswad setelah selesai sholat di belakang Maqom Ibrohim sebelum menuju kebukit Shofa untuk melaksanakan sa'i.
11. Minum air zamzam setelah selesai sholat sunah di belakang Maqom Ibrohim.
12. Berdo'a di multazam (tembok Ka'bah yang terletak di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah).

#### D. Hal-hal yang boleh dilakukan ketika sedang thawaf

1. Berbicara yang baik.
2. Minum.
3. Istirahat sejenak.

#### E. Hal-hal yang dibenci ketika sedang thawaf

1. Mengeraskan suara dzikir/do'a sampai mengganggu kekhusukan orang lain.
2. Banyak berbicara urusan dunia.
3. Thowaf dalam keadaan menahan kencing atau berak.
4. Mengusap-usap Maqom Ibrahim dan tembok Ka'bah selain Hajar Aswad, Rukun Yaman dan Multazam.

## 2. SA'I

### A. Tata cara sa'i

1. Setelah dekat dengan bukit shofa membaca:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

2. Setelah tiba diatas bukit Shofa, mengangkat kedua tangan sambil menghadap Ka'bah kemudian membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

Bacaan tersebut diulang sampai tiga kali kemudian disambung do'a yang baik-baik, contoh:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ  
وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا  
مُسْلِمٌ، اللَّهُمَّ اغْصِمْنَا بِدِينِكَ وَطَوَاعِيَّتِكَ وَطَوَاعِيَّةِ رَسُولِكَ وَجَنِّبْنَا  
حُدُودَكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا نُحْبُكَ وَنُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلَكَ  
وَنُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى مَلَائِكَتِكَ وَإِلَى  
أَنْبِيَاءِكَ وَرُسُلِكَ وَإِلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ يَسِّرْنَا لِلْيُسْرَى  
وَجَبِّبْنَا الْعُسْرَى وَاعْفِرْ لَنَا فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَاجْعَلْنَا مِنْ أُمَّةِ  
الْمُتَّقِينَ.

3. Kemudian turun dari Shofa dan berjalan menuju Marwah. Ketika sampai pada lampu hijau, bagi laki-laki disunahkan berjalan cepat sepanjang lampu hijau, sedang wanita jalan biasa, sambil membaca:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

4. Sampai diatas bukit marwa melakukan dan mengucapkan seperti yang dilakukan dan diucapkan dibukit Shofa.
5. Pekerjaan ini dilakukan tujuh kali. Dari Shofa ke Marwa dihitung satu kali, demikian juga sebaliknya, sehingga sa'i di mulai dari Shofa berakhir di Marwa.
6. Selama sa'i Shofa-marwa disunahkan membaca do'a dan dzikir seperti contoh diatas dan juga diperbolehkan membaca do'a dan dzikir yang lain, termasuk ketika berjalan dari bukit sofa menuju lampu hijau, dan dari lampu hijau menuju marwa.

7. Bagi yang mengerjakan ibadah umroh atau yang haji tamattu' setelah selesai sa'i tujuh putaran, mencukur rambutnya kemudian lukar (boleh melakukan hal-hal yang di haramkan pada saat berihrom, seperti memakai pakaian berjahit, minyak wangi, jimak dll). Sedangkan orang yang haji Ifrod dan yang haji Qiron setelah sa'i tidak cukur dan tidak lukar (tetap dalam keadaan berihrom) sampai setelah melempar jumroh aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah.

Untuk laki-laki cukur gundul atau cukur pendek. Sedangkan wanita cukup memotong ujung rambutnya kira-kira seujung jari. Orang botak atau orang yang ketika akan tahalul rambutnya belum tumbuh, maka dia menjalankan pisau cukur pada kepalanya.

## **B. Syarat Sah Sa'i**

Syarat sah sa'i adalah amalan yang harus dikerjakan ketika sa'i, tidak boleh ditinggalkan, barang siapa yang meninggalkan salah satu saja dari syarat sah sa'i maka sa'inya tidak sah.

Syarat sah sa'i yaitu:

1. Sa'i harus didahului dengan thawaf.
2. Dimulai dari bukit Shofa dan berakhir di bukit Marwah.
3. Menyempurnakan tujuh putaran.
4. Dilaksanakan ditempat sa'i, yaitu tempat yang ada di antara bukit Shofa dan Marwah.
5. *Istii'ab* di dalam setiap putaran, artinya tidak memotong putaran. Jika seseorang berjalan dari bukit Shofa ke Marwah, sebelum sampai ke bukit Marwah sudah kembali ke bukit Shofa. Maka putaran ini tidak sah.
6. *Muwalaah* artinya tidak memisahkan antara putaran satu dengan putaran berikutnya dengan pekerjaan selain sa'i dalam waktu yang lama dengan tanpa udzur. Jika ada udzur maka diperbolehkan

untuk tidak muwalaah dan putaran yang sudah dikerjakan tetap dihitung, seperti karena mengerjakan sholat wajib berjamaah, buang hajat atau istirahat sejenak dll.

### C. Sunah Sa'i

Sunah sa'i adalah amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan ketika sa'i. Barang siapa yang mengerjakannya maka dia mendapatkan tambahan pahala. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia tidak berdosa dan sa'inya tetap sah.

Sunah sa'i yaitu:

1. Membaca ayat: **إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ**
2. Berdo'a di atas bukit Shofa dan Marwah sambil menghadap kiblat.
3. Berjalan cepat di lembah bekas banjir (sekarang ditandai dengan lampu hijau).
4. Membaca do'a **رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَكْرَمُ**
5. Berjalan kaki (tidak naik kendaraan) bagi yang tidak ada udzur.

### D. Hukum-Hukum Yang Terkait Dengan Sa'i.

1. Sa'i tidak harus dalam keadaan suci dari najis
2. Sa'i tidak harus dalam keadaan suci dari hadats kecil dan besar.  
Jika seseorang sa'i dalam keadaan tidak memiliki wudhu atau dalam keadaan junub/haid/nifas maka sah sa'inya.
3. Setelah selesai thowaf tidak harus langsung mengerjakan sa'i, umpama istirahat terlebih dahulu diperbolehkan, yang penting tidak lama.
4. Tidak disyari'atkan mengerjakan sa'i sunah.
5. Ketika sa'i pakaian ihromnya boleh di silangkan sehingga bahu kiri tertutup dan bahu kanan terbuka, boleh juga di selimutkan menutup kedua bahunya.

## AMALAN HAJI PADA HARI TARWIYAH TANGGAL 8 DZULHIJJAH

1. Bagi orang yang haji 'Tamatu' dan orang-orang yang bermukim di Mekah yang akan haji ifrad disunnahkan memulai ihrom hajinya pada tanggal 8 Dzulhijjah pagi waktu duha di pondokan masing-masing, dengan cara mandi seperti mandi jinabat, mengenakan pakaian ihrom, sholat sunah dua rakaat, lalu mengucapkan niat ihrom haji:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

Sedangkan orang yang haji qiran dan selain penduduk Mekah yang haji ifrad yang sudah niat haji di miqot yang mereka lewati, maka pada tanggal 8 Dzulhijjah itu mereka tidak perlu membaca niat ihrom haji lagi, mereka langsung berangkat ke Mina.

2. Kemudian disunnahkan berangkat menuju Mina untuk berdiam dimina sampai pagi hari Arafah (tgl 9 Dzulhijjah).
3. Selama di Mina mengerjakan sholat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh dengan cara diqoshor akan tetapi tidak dijamak (setiap sholat dikerjakan pada waktunya masing-masing).
4. Setelah matahari terbit pada tanggal 9 Dzulhijjah berangkat dari Mina menuju Arafah.
5. Bertempat di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah ini hukumnya sunah, sehingga jamaah haji boleh langsung ke Arafah, boleh juga tetap di pondokannya yang ada di Mekah kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah berangkat menuju Arafah.

## AMALAN HAJI PADA HARI ARAFAH (9 DZULHIJAH)

### A. Wukuf di Arafah

1. Dalam perjalanan menuju Arafah disunahkan untuk memperbanyak talbiyah atau takbiran.
2. Sesampainya di Arafah di sunahkan mendengarkan khutbah yang ada di dalam masjid Namirah. Sedangkan jamaah haji yang tidak bisa mendengar kutbah yang ada di dalam masjid Namirah boleh mengadakan kutbah atau nasihat di tenda masing-masing setelah matahari tergelincir.
3. Melaksanakan sholat zhuhur dan Ashar dengan Jama' Taqdim dan Qoshor, dengan satu kali adzan dan dua kali iqomah.
4. Wukuf di Arafah dengan memperbanyak dzikir dan do'a sambil menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangan. Adapun dzikir yang paling baik pada saat wukuf adalah:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

5. Jamaah haji yang sedang wukuf di arafah tidak boleh melaksanakan puasa Arafah.
6. Bagi yang menjumpai wukuf pada siang hari tidak boleh meninggalkan Arafah sampai matahari terbenam  
Adapun yang menjumpai wukuf di Arafah setelah magrib sebelum fajar tidak ada batasan lamanya waktu yang diwajibkan baginya, yang penting bisa wukuf walaupun sebentar.
7. Wukuf tidak harus dalam keadaan suci dari najis dan hadats, baik hadats kecil maupun besar.

## **B. Mabit diMuzdalifah**

1. Setelah matahari terbenam berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah , berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, sambil memperbanyak membaca talbiah atau takbiran.
2. Sesampainya di Muzdalifah mengerjakan sholat magrib dan isyak dengan jama' dan qoshor, dengan satu kali adzan dan dua kali iqomah.  
Bagi jamaah haji rokiban yang mendapat giliran terakhir untuk berangkat ke Muzdalifah boleh sholat Magrib dan Isyak di Arafah
3. Bermalam di Muzdalifah sampai subuh tanggal 10 dzulhijjah.
4. Setelah sholat shubuh memperbanyak do'a dan dzikir dengan menghadap kiblat
5. Mengambil tujuh butir kerikil untuk melempar Jumroh Aqobah
6. Sebelum matahari terbit berangkat dari Muzdalifah menuju Mina sambil membaca talbiyah atau takbir
7. Berjalan cepat ketika melewati wadi Muhassir.
8. Bagi yang berhalangan ( orang sakit, orang yang lemah fisiknya seperti kaum wanita dan anak kecil, orang tua atau orang yang mendampingi orang yang lemah) boleh meninggalkan Muzdalifah setelah lewat tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah.

## AMALAN HAJI PADA TANGGAL 10 DZULHIJJAH

1. Melempar jumroh Aqobah pada waktu dhuha, dengan tujuh kerikil, setiap lemparan disertai bacaan takbir, posisi ka'bah disebelah kiri dan Mina di sebelah kanan. Bagi yang tidak mampu melempar sendiri boleh di wakili.

Catatan:

- Melempar jumroh aqobah tanggal 10 tidak harus pada waktu dhuha. Jamaah boleh melempar sebelum atau sesudah waktu dhuha.
  - Barang siapa yang ragu-ragu hitungan batu yang sudah dilemparkan maka dia supaya menganggap hitungan terkecil, lalu dia menambah kekurangannya. Seperti ragu-ragu sudah melempar 4 batu atau 5 batu, maka dia supaya menganggap baru melempar 4, lalu dia menambah 3 lemparan.
2. Menyembelih qurban atau dam.
  3. Cukur gundul atau pendek bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita cukup memotong ujung rambutnya kira-kira seujung jari.
  4. Thowaf ifadhoh.  
Thowaf ifadhoh boleh ditunda kapanpun, yang penting sebelum pulang ke tanah air harus sudah thowaf ifadhoh.
  5. Bagi orang yang haji Tamattu' setelah selesai thowaf ifadhoh melanjutkan sa'i (sa'i haji). Bagi orang yang haji Ifrad, jika setelah thowaf qudum dia sa'i haji maka setelah thowaf ifadhoh tidak perlu sa'i lagi. Jika setelah thowaf qudum dia tidak sa'i haji maka setelah thowaf ifadhoh wajib sa'i haji. Bagi orang yang haji Qiran sa'i umrohnya sudah mecukupi sa'i hajinya.

### ❖ **Hukum-Hukum Yang Terkait Dengan Pekerjaan Haji Tanggal 10 Dzulhijjah**

- a. Pekerjaan no: 1,2 ,3,dan 4 boleh di bolak balik tetapi lebih afdol jika dikerjakan berurutan.
- b. Jika thowaf ifadhoh dilaksanakan setelah melempar jumroh dan cukur maka disunahkan thowaf dalam keadaan suci, bersih, rapi dan wangi dengan memakai baju biasa.
- c. Thowaf Ifadhoh dilaksanakan dengan jalan biasa, tidak disunahkan ngincik/lari kecil.
- d. Wanita boleh mengkonsumsi obat penghenti haid dengan tujuan agar bisa thowaf ifadhoh sebelum pulang ke negaranya.
- e. Wanita haid yang sampai waktu kepulangan ke negaranya masih dalam keadaan haid dan dia belum thowaf ifadhoh, maka dia diperbolehkan thowaf ifadhoh dalam keadaan haid, karena darurat.
- f. Setelah mengerjakan dua dari tiga pekerjaan yaitu: (melempar jumroh, cukur, dan thowaf ifadhoh) jamaah haji sudah terbebas dari semua larangan ihrom kecuali berhubungan suami istri/jimak (disebut dengan tahalul awal).
- g. Setelah mengerjakan tiga pekerjaan (melempar jumroh, cukur, dan thowaf ifadoh) jamaah haji sudah terbebas dari semua larangan ihrom termasuk berhubungan suami istri/jimak (disebut dengan tahalul tsani).

### **AMALAN HAJI PADA HARI TASYRIQ (TGL 11,12 DAN 13 DZULHIJAH)**

1. Bermalam di mina (mabit) pada malam tanggal 11, 12 , dan 13 (bagi yang nafar akhir) atau malam tanggal 11 dan 12 (bagi yang nafar awal).

Mabit di Mina tidak harus satu malam penuh. Umpama separo malam yang pertama di Makkah, separo malam yang kedua di Mina itu boleh. Begitu juga sebaliknya.

2. Melempar tiga jumroh ( Ula, Wustho, dan Aqobah ) pada tgl 11,12 dan 13 (bagi yang nafar akhir) atau tgl 11 dan 12 (bagi yang nafar awal), dengan tujuh kerikil untuk masing- masing jumroh sambil membaca takbir setiap lemparan. Bagi yang tidak mampu melempar sendiri boleh diwakili.

Posisi melempar tiga jumroh pada hari tasyriq itu bebas. Posisi melempar yang disunahkan dengan menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri dan Mina sebelah kanan hanya pada saat melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 dzulhijjah.

3. Setelah melempar jumroh Ula dan Wustho, mencari tempat yang longgar untuk berdo'a, sedangkan setelah melempar jumroh Aqobah tidak disunahkan berhenti untuk berdo'a.
4. Batas waktu melempar jamarot pada hari tasyriq adalah dari zawal (tergelincirnya matahari) sampai terbenam matahari, adapun yang belum bisa melempar sampai terbenam matahari (karena halangan) maka menggantinya setelah terbenam matahari, dan tidak dibenarkan melempar jamarot pada hari-hari tasyriq sebelum zawal.
5. Bagi yang nafar awal meninggalkan mina pada tanggal 12 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Jika ketika matahari terbenam masih berada di Mina, maka dia berkewajiban untuk nafar akhir (mabit di Mina pada malam tanggal 13 Dzulhijjah dan melempar 3 jumrat pada siang hari tanggal 13 Dzulhijjah)
6. Selain penduduk Makkah dan orang yang bermukim di Makkah, sebelum meninggalkan Mekah mengerjakan Thowaf Wada', kecuali wanita yang haid atau nifas, boleh langsung pulang ke tanah air.

## RUKUN, WAJIB DAN SUNAH UMROH

### A. Rukun Umroh

Rukun umroh adalah amalan umroh yang harus dikerjakan, tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa diganti dengan dam. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu dari rukun umroh dengan alasan apapun, maka umrohnya tidak sah.

Rukun umroh ada empat, yaitu:

1. Niat ihrom umroh.
2. Thowaf di Baitulloh.
3. Sa'i di antara Shofa dan Marwah.
4. Urut dalam melaksanakan rukun umroh.

### B. Wajib Umroh

Wajib umroh adalah amalan-amalan umroh yang wajib dilaksanakan, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari amal wajib umroh maka dia berkewajiban menyembelih dam dan umrohnya sah. Barang siapa yang tidak mampu menyembelih dam, maka berpuasa sepuluh hari.

Wajib umroh ada dua:

1. Niat ihrom umroh di miqot.
2. Cukur pendek atau gundul setelah selesai sa'i.

### C. Sunah-Sunah Umroh

Sunah-sunah umroh adalah amalan atau ucapan di dalam umroh selain rukun dan wajib.

Barang siapa yang mengerjakan sunah umroh maka dia mendapatkan tambahan pahala. Barang siapa yang meninggalkannya, maka umrohnya tetap sah dan tidak berkewajiban menyembelih dam.

Adapun sunah-sunah tersebut antara lain adalah:

1. Mandi jinabat sebelum niat ihrom.
2. Menggunakan wewangian di badan sebelum niat ihrom.
3. Memakai pakaian ihrom yang berwarna putih.
4. Sholat dua rakaat di miqot sebelum niat ihrom.
5. Membaca talbiyah dari miqot sampai akan memulai thawaf.
6. *Idhthiba'* (menyilangkan kain ihromnya, bahu kanan terbuka sedangkan bahu kiri tertutup) ketika thawaf .
7. Lari kecil ketika thawaf di dalam tiga putaran pertama
8. Mencium atau mengusap Hajar Aswad.
9. Mengusap Rukun Yaman.
10. Sholat dibelakang Maqom Ibrohim setelah thawaf.
11. Lari kecil di antara dua lampu hijau ketika s'ai.
12. Do'a dan dzikir ketika tawaf dan sa'i.
13. Dan lain-lain

## **RUKUN, WAJIB DAN SUNAH HAJI**

### **A. Rukun Haji.**

Rukun haji adalah amalan haji yang harus dikerjakan, tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa diganti dengan dam. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun haji maka hajinya tidak sah dengan alasan apapun.

Rukun haji ada empat, yaitu:

1. Niat ihrom haji.
2. Wukuf di Arafah.
3. Tawaf ifadhoh.
4. Sa'i haji di antara Shofa-Marwah.

## **B. Wajib Haji**

Wajib haji adalah amalan haji yang wajib dikerjakan, barang siapa meninggalkan salah satu dari wajib haji maka wajib menyembelih dam, adapun hajinya tetap syah.

Barang siapa yang tidak mampu menyembelih dam maka berpuasa sepuluh hari.

Wajib haji ada tujuh, yaitu:

1. Niat ihrom haji di miqot.
2. Tidak meninggalkan Arafah sampai matahari terbenam (bagi yang wukuf di siang hari).
3. Mabit di Muzdalifah .
4. Melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan melempar tiga jumroh (Ula, Wustho dan Aqobah) pada hari-hari Tasyriq.
5. Cukur gundul atau cukur pendek.
6. Mabit di Mina pada malam hari-hari Tasyriq.
7. Thowaf wada, kecuali perempuan yang haid atau nifas dan orang yang bermukim di Makkah.

## **C. Sunah-Sunah Haji**

Sunah-sunah haji adalah amalan atau ucapan di dalam haji selain rukun dan wajib. Barang siapa yang mengerjakannya maka dia mendapatkan tambahan pahala. Barang siapa yang meninggalkannya, maka hajinya tetap sah dan tidak berkewajiban menyembelih dam.

Adapun sunah-sunah tersebut antara lain adalah:

1. Bertempat di Mina pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah) sampai matahari terbit tanggal 9 Dzulhijjah.
2. Mengqosor dan menjamak taqdim sholat dhuhur dan ashar sebelum wukuf di Arafah.
3. Mendengarkan khutbah sebelum wukuf.

4. Mengqosor dan menjamak ta'khir sholat Magrib dan Isya'di Muzdalifah.
5. Berdo'a di Muzdalifah setelah sholat subuh sampai menjelang matahari terbit (langit berwarna kuning).
6. Memperbanyak talbiah setelah niat ihrom sampai melempar jumroh Aqobah.
7. Mengambil kerikil di Muzdalifah untuk melempar jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah.
8. Melaksanakan pekerjaan haji pada tanggal 10 Dzulhijjah secara urut.
9. Membaca takbir ketika melempar jumroh.
10. Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan pada saat melempar jumroh Aqobah.
11. Memakai minyak wangi sebelum thowaf ifadhoh.
12. Membaca do'a setelah melempar jumroh Ula dan Wustho.

## **MAHDZUROTUL IHROM (Larangan- Larangan Selama Ihrom)**

### **A. Pengertian Mahdzurotul Ihrom**

Mahdzurotul ihrom adalah ucapan dan perbuatan yang haram dilakukan oleh orang yang sedang ihrom, baik ihrom haji maupun umroh.

### **B. Macam-Macam Larangan Ihrom**

Larangan ihrom terbagi menjadi tiga, yaitu larangan bagi laki-laki dan perempuan, larangan khusus bagi laki-laki dan larangan khusus bagi perempuan.

Adapun rincian dan penjelasannya sebagai berikut:

#### **▪ Larangan dalam ihrom bagi laki-laki dan perempuan:**

1. Mencabut atau memotong rambut, baik rambut kepala maupun rambut selain kepala, seperti bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan, dll.

2. Memotong kuku.
3. Menggunakan wewangian di badan atau pakaian.  
Adapun jika ada sisa wewangian yang ia gunakan sebelum berhrom itu tidak apa-apa.
4. Mengganggu atau membunuh binatang buruan darat atau membantu orang yang berburu.
5. Makan hewan buruan darat, baik hasil buruan sendiri maupun hasil buruan orang lain yang dia membantu di dalam memburunya atau makan hewan buruan orang lain yang ketika berburu diniati untuk orang yang berhrom.
6. Meminang/melamar, menikah dan menikahkan.  
Pernikahan yang dilakukan dalam keadaan berhrom hukumnya tidak sah.
7. Jimak (berhubungan badan/bersetubuh).
8. Mencumbu istri selain jimak disertai dengan syahwat seperti mencium, menyentuh, memeluk dengan syahwat.
9. Mengucapkan ucapan yang dapat membangkitkan syahwat.
10. Berbuat maksiat/melakukan perbuatan fasik.
11. Bertengkar.

▪ **Larangan dalam ihrom khusus laki-laki**

1. Memakai pakaian berjahit.

Yang dimaksud pakaian berjahit adalah pakaian yang dibuat sesuai dengan bentuk anggota badan seperti: kaos, kemeja, celana dalam, celana pendek, celana panjang, sepatu, sarung tangan, kaos kaki dan sejenisnya.

Barang siapa yang tidak mempunyai pakaian ihrom maka boleh memakai pakaian berjahit, begitu juga orang yang tidak mempunyai sandal maka boleh memakai sepatu dan dia berkewajiban membayar fidyah.

2. Menutup kepala dengan sesuatu yang menempel pada kepala, seperti: topi, kopyah, songkok, serban dll.

Adapun bernaung di bawah tenda, payung atau atap mobil, di dalam bangunan itu boleh.

▪ **Larangan ihrom bagi perempuan.**

1. Memakai cadar.

Jika wanita yang sedang berihrom bertemu dengan orang laki-laki yang bukan mahramnya, boleh menutup wajahnya dengan kerudungnya.

2. Memakai kaos tangan

## FIDYAH

### A. Pengertian Fidyah

Fidyah adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang yang melanggar larangan ihrom atau orang yang meninggalkan amalan wajib haji/umroh.

### B. Macam-Macam Fidyah

1. Fidyah bagi orang yang mencukur rambut, memotong kuku, memakai minyak wangi, memakai pakaian berjahit, menutup kepala, memakai sarung tangan, memakai cadar adalah mengerjakan salah satu dari tiga pilihan, yaitu: menyembelih satu ekor kambing, atau memberi makan enam orang miskin (masing-masing setengah shak), atau berpuasa tiga hari.

❖ **Hukum-hukum yang terkait dengan fidyah:**

- a. Orang miskin yang diberi fidyah makanan adalah orang-orang miskin yang bertempat di tanah haram Makkah.
- b. Puasa boleh dilaksanakan di mana saja, kapan saja dan tidak harus berurutan.

- c. Orang yang mengerjakan larangan ihrom karena ada udzur/hajat tetap berkewajiban membayar fidyah, seperti orang yang memotong rambut karena banyak kutunya, orang laki-laki memakai jaket karena hawa dingin, orang laki-laki memakai celana dalam karena sakit dll.
  - d. Orang yang mengerjakan larangan ihrom karena lupa atau tidak tahu atau dipaksa maka dia tidak berdosa dan tidak berkewajiban membayar fidyah.
  - e. Orang yang mengerjakan larangan ihrom lalu membayar fidyah kemudian mengerjakan larangan ihrom lagi maka wajib membayar fidyah lagi.
  - f. Orang yang mengerjakan larangan ihrom dua kali atau lebih dengan jenis yang sama lalu bertaubat maka fidyahnya satu, seperti pada saat pagi memakai minyak wangi kemudian di sore hari memakai minyak wangi lagi makai fidyahnya hanya satu.
  - g. Orang yang mengerjakan beberapa larangan ihrom dengan jenis yang berbeda maka membayar fidyah sejumlah jenis larangan ihrom, seperti memakai minyak wangi dan memotong rambut maka fidyahnya dua.
2. Fidyah bagi yang membunuh atau menyebabkan kematian hewan buruan adalah menyembelih dam (kambing, sapi, atau onta) yang paling mirip dengan hewan buruan itu, atau sodaqoh makanan seharga hewan dam kepada orang miskin, setiap orang miskin setengah sok makanan, atau berpuasa sebanyak hitungan orang miskin yang wajib diberi makan, adapun yang menentukan fidyahnya adalah juru hukum.
- Berikut ini contoh-contoh fidyah membunuh hewan buruan yang ditentukan oleh para sahabat:
- Membunuh heyna fidyahnya domba, membunuh rusa fidyahnya kambing, membunuh kelinci fidyahnya anak kambing, membunuh

gerbil (hewan mirip tikus, telinganya besar, berdiri diatas dua kaki) fidyahnya anak kambing, membunuh burung merpati fidyahnya satu kambing, memecah dua telur fidyahnya satu dirham, membunuh burung unta fidyahnya unta, membunuh sapi fidyahnya sapi, membunuh himar fidyahnya sapi.

3. Fidyah bagi orang yang menjimak istri ketika sedang berihrom haji ada dua macam:
  - 1) Jika melakukan hubungan badan (jimak) sebelum tahalul awal, maka hajinya batal, wajib melanjutkan rangkaian hajinya sampai selesai, menyembelih seekor unta dan haji lagi tahun depan.
  - 2) Jika melakukan hubungan badan (jimak) setelah tahalul awal sebelum tahalul tsani, maka dia wajib menyembelih dam (seekor unta) dan berumroh dengan mengambil miqot dari tanah halal (seperti Tan'im), adapun hajinya tetap sah.

Fidyah bagi orang yang menjimak dalam keadaan ihrom umroh, juga terbagi menjadi dua:

- 1) Jika menjimaknya sebelum sa'inya selesai maka batal umrohnya dan dia berkewajiban mengqadla' umrohnya serta menyembelih dam berupa kambing.
- 2) Jika menjimaknya setelah sa'i sebelum cukur maka umrohnya tetap sah, dia berkewajiban cukur dan menyembelih dam berupa kambing.

Wanita yang dijimak suaminya dalam keadaan ihrom kewajibannya sama dengan suami. Jika wanita itu dipaksa berhubungan intim oleh suaminya dan dia sudah berusaha menolak sakpol kemampuannya maka dia tidak terkena kewajiban tersebut dan haji/umrohnya tetap sah.

4. Fidyah bagi orang yang sedang berihrom yang bercumbu dengan istri (tidak sampai jimak) seperti mencium, meraba, memeluk

dengan syahwat, baik keluar sperma atau tidak adalah wajib mengerjakan salah satu dari tiga pilihan yaitu menyembelih satu ekor kambing atau memberi makan enam orang miskin masing-masing setengah sok atau berpuasa tiga hari. Dan ibadah hajinya tetap sah.

5. Larangan ihrom selain yang disebut di atas, yaitu melamar, menikah, menikahkan, mengucapkan ucapan yang membangkitkan syahwat dan bertengkar, jika dilanggar tidak ada fidyahnya. Meskipun tidak ada fidyahnya akan tetapi pelakunya tetap berdosa dan berkewajiban untuk bertaubat.

### **HAL-HAL YANG BOLEH DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BERIHRUM**

1. Mandi, membasuh kepala.
2. Menyisir rambut.
3. Menutup wajah, memakai masker ketika ada debu, pasir atau angin.
4. Bekam, mengeluarkan bisul, mencabut gigi.
5. Bersiwak.
6. Menggaruk kepala dan badan.
7. Mencium bau wangi.
8. Mengoleskan minyak yang tidak wangi di kulit, seperti di telapak kaki agar tidak pecah-pecah, diselangkangan agar tidak lecet.
9. Memakai ikat pinggang.
10. Memakai celak yang tidak wangi baik karena sakit mata atau tidak.
11. Bernaung di bawah pohon, di dalam tenda/kemah, di dalam mobil, di dalam bangunan.
12. Menyembelih dan makan hewan yang bukan termasuk hewan buruan, seperti hewan ternak: kambing, sapi, unta, ayam, kuda dll.
13. Berburu hewan laut.

14. Membunuh serangga yang mengganggu seperti kutu, ulat, lalat, nyamuk dan hewan lain.
15. Membunuh hewan fasik (anjing buas, tikus, kalajengking, burung gagak, burung elang, ular) dan hewan buas lain yang menyerang.
16. Makan hewan buruan darat hasil pemberian orang lain, dengan syarat orang yang berihrom tidak membantu orang tersebut di dalam berburu dan orang yang berburu ketika berburu tidak niat untuk menshadaqahkan dagingnya kepada orang yang berihrom.
17. Mencuci pakaian ihrom.
18. Menjahit pakaian ihrom yang sobek.  
Orang laki-laki yang berihrom boleh menjahit pakaian ihromnya yang sobek, karena yang dilarang itu mengenakan pakaian yang membentuk anggota tubuh
19. Berganti pakaian ihrom.
20. Memakai perhiasan seperti cincin, gelang, kalung dll.
21. Mencium, memeluk, menyentuh istri dengan tanpa syahwat.
22. Berdagang.

### **LARANGAN -LARANGAN KETIKA BERADA DI DUA TANAH HARAM (MAKKAH DAN MADINAH)**

1. Memotong rumput atau pohon yang tumbuh alami
2. Mengganggu atau membunuh hewan buruan darat
3. Mengambil barang-barang temuan kecuali untuk disiarkan
  - ❖ Hukum-hukum yang terkait dengan dua tanah haram:
    - a. Boleh memotong tanaman, pohon, rumput di dalam dua tanah haram yang sengaja ditanam oleh manusia
    - b. Boleh membunuh hewan fasiq (tikus, ular, kalajengking, burung gagak, burung elang dan anjing buas) baik di tanah halal maupun di tanah haram.

- c. Barang siapa yang memotong pohon atau rumput tanah haram yang tumbuh secara alami tidak berkewajiban untuk mengganti pohon yang serupa dan juga tidak berkewajiban menyembelih hadyu/dam. Dia hanya berkewajiban bertaubat dengan memperbanyak membaca istigfar.
- d. Kewajiban bagi orang yang membunuh hewan buruan tanah haram dalam keadaan tidak berihrom sama dengan kewajiban orang yang berihrom yang membunuh hewan buruan, yaitu menyembelih hewan diantara kambing /sapi/unta yang sepadan dengan hewan buruan yang dia bunuh. Rincian ketentuannya sudah di sebutkan di dalam bab fidyah.

**ADAB DI DALAM ZIARAH MASJID NABAWI DAN ZIARAH KUBUR  
NABI SAW DAN DUA SAHABATNYA  
(ABU BAKAR RA DAN UMAR BIN KHATTAB RA)**

1. Disunahkan memakai baju yang bersih dan wangi
2. Berdo'a sebelum masuk masjid:

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي  
أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

3. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan.
4. Masuk masjid dengan tenang dan khusu'.
5. Sholat tahiyatul masjid.
6. Datang ke kuburan Nabi dengan menghadapkan wajah pada kuburan dan membelakangi arah kiblat.
7. Mengucapkan salam kepada Nabi:
8. Kemudian berjalan ke samping kanan kira-kira setengah meter untuk menghadap kuburan sahabat Abu Bakar lalu mengucapkan salam

kepada Abu Bakar:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ

9. Lalu berjalan ke samping kanan kira-kira setengah meter untuk menghadap kuburan sahabat Umar lalu mengucapkan salam kepada Umar:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ

10. Kemudian menghadap ke arah kiblat untuk berdo'a dengan do'a yang baik-baik untuk dirinya, untuk Nabi dan dua sahabatnya serta untuk seluruh orang iman.
11. Dilarang mengusap-usap tembok kuburan Nabi dan dua sahabatnya, lebih-lebih dengan di sertai keyakinan bisa mendatangkan kebarokahan.

## KEUTAMAAN DUA TANAH HARAM (MAKKAH DAN MADINAH)

### A. Keutamaan Makkah

1. Allah menjadikan Makkah kota yang haram. Allah mengharamkan mengalirkan darah di dalam kota Makkah, membunuh hewan buruan Makkah, mencabut atau memotong pohon yang ada di Makkah. (HR. Bukhari)
2. Makkah adalah bumi yang paling baik dan paling disenangi oleh Rasulullah SAW. (HR. Tirmidzi)
3. Allah menjadikan kota Makkah kota yang aman. (QS. Al Baqoroh 126, QS Quraisy 4, QS Ali Imran 97)
4. Makanan di tanah haram Makkah lebih barakah daripada di luar tanah haram dan tersedianya berbagai macam buah di Makkah. (QS Al Qosos 57 dan HR Muslim)
5. Dajjal tidak bisa masuk Makkah. (HR. Bukhari)
6. Didalam Makkah terdapat Ka'bah / Baitulloh (Rumah Allah), dimana Baitulloh merupakan tempat ibadah yang pertama kali dibangun di bumi. (QS Ali Imran 96)
7. Satu sholat di dalam masjid haram lebih utama daripada seratus ribu sholat diluar masjid haram. (HR Bukhari)

8. Kebaikan yang dikerjakan di Mekkah dilipatkan seratus ribu. (HR. Hakim)
9. Mengusap hajar aswad dan rukun yaman menghapus kesalahan. (HR. Ahmad)

#### **B. Keutamaan Kota Madinah Dan Masjid-Masjid Di Madinah**

1. Madinah kota yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW setelah kota Mekkah. (HR. Bukhari)
2. Madinah kota haram. (HR. Bukhari)
3. Madinah sebaik-baiknya kota setelah kota Mekkah. (HR. Muslim)
4. Sholat di masjid Nabawi lebih baik daripada seribu sholat di selain masjid Nabawi kecuali masjidil Haram. (HR. Bukhari)
5. Di dalam masjid Nabawi terdapat Raudhoh (taman surga). (HR. Bukhari)
6. Satu sholat di masjid Quba' mendapat pahala seperti orang umroh. (HR. Tirmidzi)
7. Orang yang mati di kota Madinah mendapat Syafaat dari Nabi SAW. (HR. Tirmidzi)
8. Barakah makanan di kota Madinah dua kali lipat barakah makanan di Mekkah. (HR. Muslim)
9. Madinah adalah tempat menetapnya orang-orang yang mempunyai keimanan yang kuat dan Keimanan akan kembali ke kota Madinah. (HR Bukhari)
10. Penyakit Thaun dan Dajjal tidak akan masuk Madinah. (HR Bukhari)
11. Kota Madinah membersihkan orang jelek. (HR Bukhari)





